



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/24 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukumnya bernama Rabin Rabahni, S.H. advokat pada kantor “ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM RABIN RABAHNI, S.H DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Kemakmuran Gg. 01 RT.08 Nomor 51, Samarinda



Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 April 2020. Dan terhadap surat kuasa tersebut telah di substitusikan kepada Penasihat Hukum bernama Bambang Edy Dharma, S.H. Advokat yang beralamat di kampung Lambing RT.005 Kelurahan Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, dan Penasihat Hukum bernama Ali Irham, S.H. Advokat yang beralamat di Jerang Dayak RT.001 Kelurahan Jerang Dayak Kecamatan Muara Pahu, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor : 90/SKS/IV/2020 tanggal 1 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : /Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : /Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2020, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 April 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan "HELLO KITTY" pada bagian depan, 1 (satu) buah celana pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan "HELLO KITTY" pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah baju kerah bermotif warna biru dongker kombinasi abu-abu dengan terdapat tulisan "FERRINI" pada bagian saku depan, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Samsung type J2 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Mohon menghukum terdakwa seringan-ringannya;
3. Bahwa menetapkan sebagai arang bukti:
 - a. Surat berita acara kesepakatan yang dibuat di Kantor Aparat Kampung Bekokong pada tanggal 7 Maret 2020
4. Bahwa menetapkan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik



Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 19 Maret 2020, No. Reg. Perkara : PDM-30/O.4.19/Eku.2/03/2020, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sedang melintas dan menemukan anak korban berada di Areal Perkebunan milik Saudara.JHON ABDI di Kamp. Bekokong Makmur RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kubar bersama saksi 1 yang merupakan ibu dari anak korban, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NGAPAIN NENG KAMU DI SITU?" PANAS-PANASAN MENDINGAN PULANG" lalu saksi 1 menjawab "YA UDAH KAMU PULANG AJA KERUMAH KAK CITRA" selanjutnya anak korban TIFFANY OLIVIA SUHERLAN ikut bersama terdakwa pergi tetapi sebelum sampai ke rumah sdri. CITRA, terdakwa membawa anak korban ke Barak karyawan lokasi kebun milik Saudara JHON ABDI kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa memberi Handphone kepada anak korban, sambil berkata "NENG INI HANDPHONE" kemudian anak korban mengambil dan memainkan Handphone tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas kasur kemudian terdakwa ikut baring di atas kasur bersama anak korban, pada saat anak korban memainkan Handphone tersebut anak korban sempat membuka video Porno yang terdapat di dalam Handphone milik



terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NENG KAMU MAU GAK DI GITUIN BOHONG-BOHONGAN", dan anak korban langsung mengganti Video Porno tersebut menjadi permainan anak-anak, kemudian terdakwa memeluk anak korban sambil mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan akhirnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam celana terdakwa sendiri sambil menggenggam alat kelamin terdakwa yang mulai mengeras dan mengerakan tangan terdakwa ke atas dan bawah, lalu tangan kiri terdakwa, terdakwa arahkan ke alat kelamin (vagina) anak korban lalu terdakwa mainkan jari terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut hingga anak korban merasakan sakit pada bagian Vagina dan berkata "PERIH BAH", tidak lama kemudian pada saat terdakwa merasa mau Klimak terdakwa membuka celana beserta celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, lalu mengarahkan alat kelamin (penis) terdakwa ke arah alat kelamin anak korban dan mengosok-gosokannya ke alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan Sperma, kemudian terdakwa memakaikan kembali celana beserta celana dalam anak korban dan terdakwa juga memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa mengambil Handphone yang berada di anak korban dan berkata "NENG MAU MAKAN GAK" di jawab oleh anak korban "GAK", kemudian terdakwa bertanya kembali "NENG MAU PULANG KERUMAH KAK CITRA GAK" kemudian anak korban menjawab "IYA MAU", kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah Sdri CITRA yang berada di Kamp. Bekokong Makmur RT.003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa pergi dan meninggalkan anak korban untuk kembali menuju lokasi perkebunan untuk bekerja kembali;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban, terdakwa sebelumnya memberikan handphone milik terdakwa yang ternyata berisi video porno kepada anak korban pada saat anak korban sempat membuka video Porno yang terdapat di dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NENG KAMU MAU GAK DI GITUIN BOHONG-



BOHONGAN”sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

- ahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 7 tahun (lahir pada tanggal 02 Mei 2012) berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 3205 – LT-12062012 – 0090 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh DRS. H. DARSANI, M. Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila No.0075/0113/RSUD HIS/XII/19 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada RSUD Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan : ditemukan robekan pada selaput dara psien arah jam tiga dan enam.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sedang melintas dan menemukan anak



korban berada di Areal Perkebunan milik Saudara.JHON ABDI di Kab. Kubar bersama saksi SITI NAWIAH yang merupakan ibu dari anak korban, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NGAPAIN NENG KAMU DI SITU?" PANAS-PANASAN MENDINGAN PULANG" lalu saksi SITI NAWIAH menjawab "YA UDAH KAMU PULANG AJA KERUMAH KAK CITRA" selanjutnya anak korban ikut bersama terdakwa pergi tetapi sebelum sampai ke rumah sdri. CITRA, terdakwa membawa anak korban Barak karyawan lokasi kebun milik Saudara JHON ABDI kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa memberi Handphone kepada anak korban, sambil berkata "NENG INI HANDPHONE" kemudian anak korban mengambil dan memainkan Handphone tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas kasur kemudian terdakwa ikut baring di atas kasur bersama anak korban TIFFANY OLIVIA SUHERLAN, pada saat anak korban memainkan Handphone tersebut anak korban sempat membuka video Porno yang terdapat di dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NENG KAMU MAU GAK DI GITUIN BOHONG-BOHONGAN", dan anak korban langsung mengganti Video Porno tersebut menjadi permainan anak-anak, kemudian terdakwa memeluk anak korban sambil mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan akhirnya terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana terdakwa sendiri sambil menggenggam alat kelamin terdakwa yang mulai mengeras dan mengerakan tangan terdakwa ke atas dan bawah, lalu tangan kiri terdakwa, terdakwa arahkan ke alat kelamin (vagina) anak korban lalu terdakwa mainkan jari terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut hingga anak korban merasakan sakit pada bagian Vagina dan berkata "PERIH BAH", tidak lama kemudian pada saat terdakwa merasa mau Klimak terdakwa membuka celana beserta celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, lalu mengarahkan alat kelamin (penis) terdakwa kearah alat kelamin anak korban dan mengosok-gosokannya ke alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan Sperma, kemudian terdakwa memakaikan kembali celana beserta celana dalam anak korban dan



terdakwa juga memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa mengambil Hanphone yang berada di anak korban dan berkata "NENG MAU MAKAN GAK" di jawab oleh anak korban "GAK", kemudian terdakwa bertanya kembali "NENG MAU PULANG KERUMAH KAK CITRA GAK" kemudian anak korban menjawab "IYA MAU", kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah Sdri CITRA yang berada di Kamp. Bekokong Makmur RT.003 Kec. Jempang Kab.Kutai Barat, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa pergi dan meninggalkan anak korban untuk kembali menuju lokasi perkebunan untuk bekerja kembali;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban, terdakwa sebelumnya memberikan handphone milik terdakwa yang ternyata berisi video porno kepada anak korban dan pada saat anak korban sempat membuka video Porno yang terdapat di dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "NENG KAMU MAU GAK DI GITUIN BOHONG-BOHONGAN" sehingga anak korban mau dilakukan pencabulan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 7 tahun (lahir pada tanggal 02 Mei 2012) berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 3205 – LT- 12062012 – 0090 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh DRS. H. DARSANI, M. Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila No.0075/0113/RSUD HIS/XII/19 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada RSUD Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan : ditemukan robekan pada selaput dara psien arah jam tiga dan enam;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dimana terdakwa telah menggosok gosok alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak usia anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada harinya lupa yaitu di tanggal 22 September 2019 di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anak korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan babe;
- Bahwa saat itu awalnya Pada tanggal 22 Septembber 2019 sekitar jam 07.30 Wita anak korban ikut dengan orang tua anak korban di kebun kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat, kemudian sekitar jam 08.00 Wita anak korban meminta pulang kepada orang tua anak korban akan tetapi saat itu orang tua anak korban tetap saja bekerja dan tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa lewat di kebun orang tua anak korban dan saat itu terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “ngapain kamu neng disitu panas-panasan mending pulang”, lalu kemudian ibu anak korban menjawab “ya udah kamu pulang aja ke rumah kak citra”, lalu kemudian setelah itu terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian anak korban dikasih handphone oleh terdakwa untuk bermain sambil terdakwa meminta anak korban untuk naik ke atas kasur, selanjutnya setelah itu terdakwa mengambil handphone yang anak korban pegang dan terdakwa membuka video orang



- Bahwa ketika anak korban bermain permainan anak di handphone milik terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, selanjutnya setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengocok ngocokkan alat kelaminnya tersebut dengan tangan kanan terdakwa sambil tangan kiri terdakwa menggosok gosokkan alat kelamin anak korban hingga mengakibatkan alat kelamin anak korban terasa sakit;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke ke alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggosok gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, hingga akhirnya kemudian terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban dan kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah kak citra;
- Bahwa terdakwa hanya menggosok gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan tidak memasukkannya, hingga mengakibatkan alat kelamin anak korban terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau memukul anak korban;

2. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut benar semua;



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat ini masih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 17.30 Wita saat saksi sedang berada di barak karyawan di lokasi kebun milik saudara John bersama suami saksi yang bernama saksi 2 tiba-tiba saksi mendengar percakapan antara mertua saksi dan anak korban, yang mana saat itu mertua saksi berkata dengan anak korban dengan mengatakan “neng benarkah di anuin sama si terdakwa” dan atas pertanyaan mertua saksi tersebut anak korban menjawab “ya saya digitukan oleh pak terdakwa di dalam barak”, mendengar anak korban berkata seperti itu kemudian membuat saksi langsung kaget hingga akhirnya pada tanggal 4 Desember 2019 saksi pergi ke puskesmas tanjung isuy untuk membuktikan kebenaran perbuatan terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan dari pihak puskesmas menerangkan bahwa memang benar alat kelamin (vagina) anak korban dalam keadaan sobek;
- Bahwa mengetahui kalau alat kelamin anak korban dalam keadaan sobek kemudian saksi langsung melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu anak korban menceritakan kepada saksi kalau anak korban dikasih nonton video orang telanjang oleh terdakwa kemudian alat kemaluan anak korban di gosok gosok dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa dengan alat kelaminnya menggosok gosokkan ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa terdakwa sendiri adalah mandor atau atasan saksi di kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;



- Bahwa adapun perdamaian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 dimana saat itu di adakan pertemuan keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan saat itu di buat Berita Acara Perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban, saksi kemudian saksi Engram Winardi, saksi Niko Demus Taruna, saksi Akhmadi;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa isi dari Berita Acara Perdamaian tersebut intinya bahwa keluarga terdakwa bersedia membantu keluarga anak korban untuk dipulihkan mental dan kejiwaannya melalui pembinaan perlindungan anak agar tumbuh kembang anak berjalan baik, normal dan lebih percaya diri dan juga baik keluarga terdakwa maupun keluarga anak korban sepakat kalau terdakwa harus di hukum akan tetapi keluarga terdakwa dan keluarga anak korban meminta supaya terdakwa dihukum seadil adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi a de charge 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu hadir saat dibuatnya Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan terkait bahwa antara terdakwa dengan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa adapun perdamaian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 dimana saat itu di adakan pertemuan keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan saat itu di buat Berita Acara Perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban, saksi kemudian saksi Yani F, saksi Niko Demus Taruna, saksi Akhmadi;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa isi dari Berita Acara Perdamaian tersebut intinya bahwa keluarga terdakwa bersedia membantu keluarga anak korban



Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Bahwa saksi saat itu hadir saat dibuatnya Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan terkait bahwa antara terdakwa dengan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa adapun perdamaian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 dimana saat itu di adakan pertemuan keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan saat itu di buat Berita Acara Perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban, saksi kemudian saksi Yani F, saksi Engram Winardi, saksi Akhmadi;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa isi dari Berita Acara Perdamaian tersebut intinya bahwa keluarga terdakwa bersedia membantu keluarga anak korban untuk dipulihkan mental dan kejiwaannya melalui pembinaan perlindungan anak agar tumbuh kembang anak berjalan baik, normal dan lebih percaya diri dan juga baik keluarga terdakwa maupun keluarga anak korban sepakat kalau terdakwa harus di hukum akan tetapi keluarga terdakwa dan keluarga anak korban meminta supaya terdakwa dihukum seadil adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi a de charge 4, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu hadir saat dibuatnya Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan terkait bahwa antara terdakwa dengan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa adapun perdamaian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 dimana saat itu di adakan pertemuan keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan saat itu di buat Berita Acara Perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban, saksi kemudian saksi Yani F, saksi Niko Demus Taruna, saksi Engram Winardi;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Perdamaian tersebut tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa isi dari Berita Acara Perdamaian tersebut intinya bahwa keluarga terdakwa bersedia membantu keluarga anak korban untuk dipulihkan mental dan kejiwaannya melalui pembinaan perlindungan anak agar tumbuh kembang anak berjalan baik, normal dan lebih percaya diri dan juga baik keluarga terdakwa maupun keluarga anak korban sepakat kalau terdakwa harus di hukum akan tetapi keluarga terdakwa dan keluarga anak korban meminta supaya terdakwa dihukum seadil adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 12.00 Wita saat itu terdakwa melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik saudara John Abdi di kampung Bekokong Makmur RT. 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, dan saat melintas tersebut terdakwa melihat anak korban sedang bersama dengan orang tuanya di kebun kelapa sawit dan oleh karena melihat anak korban kemudian terdakwa menyapa dengan berkata “ngapain neng kamu di situ panas-panasan mendingan pulang” mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian ibu anak korban yaitu saksi 1 berkata “ya udah kamu pulang aja ke rumah kak citra”, selanjutnya setelah itu anak korban ikut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak langsung mengantarkan anak korban ke rumah saudari citra akan tetapi terdakwa membawa anak korban ke barak karyawan, dan sesampainya di barak kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar, dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memberikan handphone kepada anak korban supaya untuk bermain sambil menyuruh anak korban naik ke atas kasur, setelah anak korban naik ke atas kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan membuka video porno dan diperlihatkan kepada anak korban sambil terdakwa mengatakan “neng kamu mau gak di gituin bohong bohongan” akan tetapi saat itu anak korban diam saja dan langsung mengambil handphone tersebut kembali dan menggantinya dengan permainan anak-anak;
- Bahwa oleh karena terdakwa sempat melihat video porno di handphone terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung merasa terangsang dan terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri anak korban, setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sambil terdakwa mengocok ngocokkan alat kelamin terdakwa, dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka selanjutnya terdakwa menggosok gosokkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan “HELLO KITTY” pada bagian depan, 1 (satu) buah celana pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan “HELLO KITTY” pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah baju kerah bermotif warna biru dongker kombinasi abu-abu dengan terdapat tulisan “FERRINI” pada



bagian saku depan, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau tua, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau tua, 1 (satu) buah handphone jenis Android merk samsung type J2 prime warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 12.00 Wita saat itu terdakwa melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik saudara John Abdi di kampung Bekokong Makmur RT. 003 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, dan saat melintas tersebut terdakwa melihat anak korban sedang bersama dengan orang tuanya di kebun kelapa sawit dan oleh karena melihat anak korban kemudian terdakwa menyapa dengan berkata “ngapain neng kamu di situ panas-panasan mendingan pulang” mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian ibu anak korban yaitu saksi 1 berkata “ya udah kamu pulang aja ke rumah kak citra”, selanjutnya setelah itu anak korban ikut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak langsung mengantarkan anak korban ke rumah saudari citra akan tetapi terdakwa membawa anak korban ke barak karyawan, dan sesampainya di barak kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar, dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memberikan handphone kepada anak korban supaya untuk bermain sambil menyuruh anak korban naik ke atas kasur, setelah anak korban naik ke atas kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan membuka video porno dan diperlihatkan kepada anak korban sambil terdakwa mengatakan “neng kamu mau gak di gituin bohong bohongan” akan tetapi saat itu anak korban diam saja dan langsung mengambil handphone tersebut kembali dan menggantinya dengan permainan anak-anak;



- Bahwa oleh karena terdakwa sempat melihat video porno di handphone terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung merasa terangsang dan terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri anak korban, setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sambil terdakwa mengocok ngocokkan alat kelamin terdakwa, dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka selanjutnya terdakwa menggosok gosokkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa langsung menggosok gosokkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban, hingga kemudian terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa usia anak korban 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama terdakwa yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah suatu bentuk tekanan secara fisik yang mengakibatkan orang yang tekanan fisik tersebut menjadi sakit, luka, dan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa ucapan yang ditujukan kepada seseorang hingga mengakibatkan orang tersebut psikis atau jiwanya merasa tertekan dan tidak bebas, sedangkan "tipu muslihat" merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar dan kata "rangkaiannya kebohongan" merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian "membujuk" di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya



untuk mengikuti ajakannya, sedangkan yang dimaksud perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. dan kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 12.00 Wita saat itu terdakwa melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik saudara John Abdi di Kabupaten Kutai Barat, dan saat melintas tersebut terdakwa melihat anak korban sedang bersama dengan orang tuanya di kebun kelapa sawit, dan oleh karena melihat anak korban kemudian terdakwa menyapa dengan berkata “ngapain neng kamu di situ panas-panasan mendingan pulang” mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian ibu anak korban yaitu saksi Siti Nawiyah berkata “ya udah kamu pulang aja ke rumah kak citra”, selanjutnya setelah itu anak korban ikut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah anak korban ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak langsung mengantarkan anak korban ke rumah saudara citra akan tetapi terdakwa membawa anak korban ke barak karyawan dan sesampainya di barak kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar, dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memberikan handphone kepada anak korban supaya untuk bermain sambil menyuruh anak korban naik ke atas kasur, setelah anak korban naik ke atas kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di atas kasur, setelah itu selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan membuka video porno dan diperlihatkan kepada anak korban sambil terdakwa mengatakan “neng kamu mau gak di gituin bohong bohongan” akan tetapi saat itu anak korban diam saja dan langsung mengambil handphone tersebut kembali dan menggantinya dengan permainan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sempat melihat video porno di handphone terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung merasa terangsang dan terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri anak korban, setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sambil terdakwa mengocok ngocokkan alat kelamin terdakwa, dan setelah celana dan celana dalam anak korban



terbuka selanjutnya terdakwa menggosok gosokkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban dan menggosok gosokkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban tanpa terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke alat kelamin anak korban, hingga akhirnya kemudian terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di atas kasur. dan di persidangan diketahui bahwa saat ini usia anak korban masih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul”*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar



maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun



1981 Tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan "HELLO KITTY" pada bagian depan, 1 (satu) buah celana pendek warna pink dengan terdapat gambar dan tulisan "HELLO KITTY" pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

**Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya
yaitu saksi 1**

- 1 (satu) buah baju kerah bermotif warna biru dongker kombinasi abu-abu dengan terdapat tulisan "FERRINI" pada bagian saku depan, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau tua;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Samsung type J2 warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)